

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Semarang Candisari. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Populasi dalam penelitian ini wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty* secara parsial berpengaruh positif dan berkontribusi besar terhadap kepatuhan wajib pajak (Ariesta & Latifah, 2017).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Wonosari Rongkop. Teknik pengambilan sampel atas responden yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling*. Populasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari Kecamatan Rongkop. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini adalah *skala likert*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara variabel kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (As'ari & Erawati, 2018).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui adanya pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Batam. Teknik pengambilan sampel atas responden dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini adalah *skala likert*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Siregar, 2017).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui adanya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan WPOP. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tabanan. Teknik pengambilan sampel atas responden yang digunakan

dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini adalah *skala likert*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP (Astina &Setiawan, 2018).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem E-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Purworejo. Teknik pengambilan sampel atas responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini adalah *skala likert*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *E-filing* dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Solekhah & Supriono, 2018).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958). Pada dasarnya, teori atribusi ini menyatakan bahwa ketika individu memberi penilaian atau mengamati orang lain, individu tersebut berupaya menjelaskan bahwa perilaku tersebut disebabkan secara internal maupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang benar-benar berada dibawah kendali pribadi individu sendiri dalam keadaan sadar. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah kepribadian, kemampuan dan kesadaran. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dianggap dipengaruhi oleh pihak luar, yaitu individu akan merasa terpaksa berperilaku karena suatu keadaan atau lingkungan. Perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu seperti adanya pengaruh sosial dari pihak luar.

Hubungan antara teori atribusi dengan penelitian ini adalah ketika individu memutuskan perilaku wajib pajak yang patuh dan tidak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ditentukan oleh suatu kondisi yang disebabkan secara internal maupun eksternal. Perilaku wajib pajak yang disebabkan secara internal dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Apabila seseorang memiliki pemahaman terhadap peraturan pajak dan kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak, maka akan hal ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dasar untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan. Hal ini dikarenakan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena suatu kondisi dan lingkungan dengan mengetahui adanya sanksi perpajakan ini

dapat merugikan dirinya sendiri apabila tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga wajib pajak akan cenderung mematuhi semua kewajiban perpajakannya.

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Waluyo (2014:2), pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang berupa uang dan juga bukan berupa barang yang pengenaannya dilimpahkan kepada rakyat yang mempunyai penghasilan tanpa adanya imbalan sesuai dengan undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah yang kemudian pemerintah menggunakannya untuk membiayai pengeluaran negara yang akan bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat luas.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2014:6), dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari beberapa definisi diatas, terlihat jelas bahwa pajak memiliki dua jenis fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Seperti halnya pajak dimasukkan dalam APBN yang berguna sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

2.2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), pajak dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasar golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya, sebagai berikut:

a. Jenis pajak berdasarkan golongannya terdiri atas:

1. Pajak langsung

Yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan sehingga tidak bisa dibebankan kepada pihak lain.

2. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang bisa ditanggung sendiri dan juga bisa dibebankan kepada pihak lain.

b. Jenis pajak menurut sifatnya terdiri atas:

1. Pajak subjektif

Yaitu pajak yang pengenaannya selalu memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak yang bersangkutan.

2. Pajak objektif

Yaitu pengenaan pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek wajib pajaknya, melainkan hanya memperhatikan sifat objeknya saja.

c. Jenis pajak menurut lembaga pemungutannya terdiri atas:

1. Pajak Pusat

Yaitu sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara pada umumnya. Sebagai contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh (Pajak Penghasilan).

2. Pajak Daerah

Yaitu sumber sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah pada umumnya dalam pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan. Sebagai contoh: pajak reklame, pajak hiburan, dan PBB.

2.2.3.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2014:16), terdapat tiga asas yang digunakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

a. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara memiliki hak untuk mengenakan dan memungut pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal.

b. Asas Kebangsaan

Asas ini diterapkan kepada setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia diharapkan untuk membayar pajak. Jadi, asas kebangsaan ini merupakan suatu asas yang melaksanakan pengenaan pajaknya berdasarkan kebangsaan orang tersebut.

c. Asas Sumber

Suatu negara mempunyai hak untuk mengenakan dan memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang menerapkan pengenaan pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2014:17) dalam bukunya menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem, adalah sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus guna untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya adalah wajib pajak bersifat pasif, wewenang dalam menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus dan utang pajak timbul setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan yang memberikan kesempatan atau kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong besarnya jumlah pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.3.6 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan perpajakan termasuk pemotong, pembayar dan pemungut pajak.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi makna sebagai subjek pajak dan memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Badan merupakan sekumpulan orang yang menggambarkan suatu kesatuan yang menjalankan kegiatan usaha ataupun tidak menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan CV.

Menurut Undang-Undang KUP kewajiban perpajakan bagi wajib pajak pribadi maupun badan diantaranya adalah:

- a. Wajib mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP.
- b. Wajib mengisi dan melaporkan SPT dengan benar.

- c. Wajib membayar pajak yang terutang melalui bank yang ditunjuk.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sendiri dapat diartikan sebagai tunduk atau patuh pada ketentuan sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan tunduk, taat dan patuh seorang wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010:138).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu tindakan berupa taat yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mematuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biasanya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari seberapa taatnya wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajaknya telah dilaksanakan dengan benar maupun sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hidayatulloh, 2013).

Selanjutnya menurut Sugiyono (2016), kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak berupa bersedia dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa dilakukan pemeriksaan, penyidikan yang mendalam, peringatan bahkan ancaman dalam menerapkan sanksi baik dari sisi hukum maupun administrasi.

2.2.3.1 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:110), terdapat dua jenis kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan material

Yaitu suatu kondisi Wajib Pajak secara mendasar dalam memenuhi semua ketentuan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Kepatuhan formal

Yaitu suatu kondisi Wajib Pajak secara formal dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.3.2 Indikator-Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:82-84) terdapat indikator-indikator kepatuhan wajib pajak dalam penerapan *Self Assessment System* diantaranya adalah:

a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat

Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Menghitung Pajak Penghasilan

Menghitung besarnya jumlah pajak terutang oleh wajib pajak dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sedangkan kredit pajak (*prepayment*) didapat dengan cara memperhitungkan, yaitu mengurangi pajak terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan. Hasil dari pengurangan antara kredit pajak dengan pajak terutang yaitu berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

c. Pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

Pembayaran pajak adalah melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan jenis pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Pembayaran pajak ini dapat dilakukan pada bank yang ditunjuk untuk proses pembayaran pajak dan bisa dilakukan melalui kantor pos setempat.

d. Pelaporan pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

Dalam proses pelaporan ini tidak boleh diwakilkan kepada pihak ketiga. Pelaporan yang dimaksud adalah Wajib Pajak melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT), ketika SPT berfungsi sebagai alat yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam mempertanggungjawabkan dan melaporkan jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

2.2.4 Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman peraturan pajak adalah salah satu proses yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak guna untuk memahami ketentuan peraturan perpajakan dan menerapkannya dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Prajogo & Widuri, 2013).

Kesadaran wajib pajak akan berdampak positif apabila Wajib Pajak mengetahui dan paham tentang perpajakan baik dari segi formal maupun administrasi non formal. Dengan demikian, jika pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan meningkat, akan timbul dengan sendirinya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

2.2.4.1 Indikator-Indikator Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut Rahayu (2010:141) terdapat indikator-indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pada dasarnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini diterapkan bagi Undang-Undang pajak material. Sehingga memiliki tujuan tersendiri yaitu meningkatkan keahlian para pegawai perpajakan, menumbuhkan keterbukaan dalam administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada dasarnya berisi tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga prosedur pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Sampai saat ini sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberi kesempatan atau kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar.

c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Seperti halnya pajak dimasukkan dalam APBN yang berguna sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

2.2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011:59) adalah sebuah jaminan bahwa ketentuan tentang peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi/diturut. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sebuah sarana pencegah (*preventif*) supaya Wajib Pajak tidak melanggar perundang-undangan perpajakan.

Menurut Resmi (2009:71) dalam bukunya mengatakan bahwa sanksi perpajakan bisa saja terjadi dikarenakan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak patuh. Sehingga apabila Wajib Pajak terbukti melakukan pelanggaran, maka Wajib Pajak akan dihukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan peraturan perpajakan. Suatu kebijakan pengenaan sanksi tersebut dapat digunakan menjadi 2 (dua) maksud, yang pertama adalah berguna untuk mendidik dan yang kedua berguna untuk menghukum. Maksud dari mendidik yaitu supaya mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik lagi dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak mengulangi yang kesekian kalinya. Sedangkan maksud yang kedua adalah menghukum yaitu bagi pihak yang terhukum akan menjadi jera dan merasa bersalah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Undang-Undang merupakan petunjuk bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tentang apa yang wajib dilakukan dan yang tidak wajib dilakukan. Dengan diterapkannya sanksi ini diharapkan agar Undang-Undang tidak dilanggar. Menurut Masruroh dan Zulaikha (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa jika melihat sanksi perpajakan akan lebih merugikannya, maka Wajib Pajak akan patuh untuk melakukan pembayaran pajak.

Penerapan sanksi seperti ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga akan terciptanya kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dari beberapa definisi sanksi perpajakan menurut para ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan bagi Wajib Pajak dalam mematuhi hak dan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak melanggar dari salah satu hak maupun kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman.

2.2.5.1 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi adalah sanksi yang pengenaanya dijatuhkan pada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang telah ditentukan dalam KUP. Sanksi administrasi dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Denda

Merupakan jenis sanksi yang sering ditemukan pada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

b. Bunga

Merupakan jenis sanksi yang pengenaanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran.

c. Kenaikan

Merupakan jenis sanksi yang ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan jumlah pajak yang harus dibayar semakin meningkat apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material berupa tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perhitungan pajak yang terutang.

2) Sanksi Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada dasarnya pengenaan sanksi pidana ini termasuk cara terakhir yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Denda Pidana

Merupakan jenis sanksi pengenaannya diberikan kepada Wajib Pajak dan kepada pihak ketiga yang melanggar peraturan perpajakan. Pengenaan denda pidana ini diberikan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Merupakan jenis sanksi yang pengenaannya hanya diberikan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Pidana kurungan ini dapat diajukan kepada Wajib Pajak atau pihak ketiga. Hal ini dikarenakan pidana kurungan dapat diancam dengan berupa denda dan pidana.

c. Pidana Penjara

Merupakan hukuman yang berupa perampasan. Ancaman pidana penjara ini tidak bisa dilimpahkan kepada pihak ketiga melainkan kepada pejabat dan Wajib Pajak.

2.2.5.2 Indikator-Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator-indikator yang terdapat pada pengenaan sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan biasanya diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya yaitu dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan diterapkannya sanksi perpajakan seperti ini, diharapkan bagi Wajib Pajak agar tidak melalaikan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang lebih banyak merugikan, maka Wajib Pajak akan patuh untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak yang terutang. Jika semakin menunda pembayaran pajak yang seharusnya dibayar akan membuat tunggakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan semakin banyak jumlah

tunggakan pajaknya. Dengan demikian, sanksi perpajakan ini sangat mempengaruhi sikap dari Wajib Pajak itu sendiri dalam menaati kewajibannya.

2.2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah persepsi Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi dalam memahami fungsi, tujuan dan makna dari pembayaran pajak. Menurut Harahap (2004:43), dalam sistem perpajakan modern kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam perpajakan. Pandangan Wajib Pajak dalam melibatkan pengetahuan, penalaran, keyakinan serta kecenderungan dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan perilaku atau sikap dari kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.

Selanjutnya menurut Nasution (2006:7), kesadaran wajib pajak adalah perilaku dari Wajib Pajak dalam memahami dan bersedia ikut secara sukarela dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang patuh dalam pembayaran pajak terutang sekaligus melaporkan semua kewajiban tanpa adanya penghindaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Rahayu dan Lingga (2009) mengatakan bahwa terdapat tiga jenis kesadaran wajib pajak dalam kaitannya dengan pembayaran pajak, yaitu (1) kesadaran terhadap pajak yang merupakan bagian dari bentuk partisipasi yang berguna untuk membantu proses pembangunan negara. Sehingga dengan adanya hal ini seluruh Wajib Pajak akan menyadari bahwa pelaksanaan pembayaran pajak sangat tidak merugikan dirinya. (2) kesadaran terhadap penundaan pembayaran sekaligus pemotongan jumlah pajak akan berdampak merugikan bagi Negara. Bagi Wajib Pajak yang paham jika

melakukan penundaan pembayaran pajak sekaligus pemotongan jumlah pajak akan berdampak pada berkurangnya sumber dana sehingga dapat menghambat pembangunan negara, maka Wajib Pajak akan menyadari dan bersedia untuk membayar pajak. (3) kesadaran terhadap pajak yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan bersifat memaksa. Dengan mengetahui hal ini, maka Wajib Pajak akan bersedia membayar pajak dikarenakan pembayaran pajak dianggap memiliki tujuan hukum yang kuat sekaligus termasuk sepenuhnya kewajiban bagi setiap warga negara.

2.2.6.1 Indikator-Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun indikator-indikator yang ada kaitannya dengan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu:

a. Kesediaan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT

Kesediaan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penarikan pajak yang berguna untuk menentukan sebuah keberhasilan dalam pemungutan pajak. Apabila Wajib Pajak mempunyai kemauan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak perlu diadakannya pemeriksaan, penyidikan yang mendalam, peringatan bahkan ancaman dalam menerapkan sanksi baik dari segi hukum maupun administrasi.

b. Kedisiplinan dan ketertiban Wajib Pajak dalam membayar pajak

Jika kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak meningkat, maka akan semakin tinggi tingkat kedisiplinan dan ketertiban Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, dikatakan

disiplin dan tertib apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengalami keterlambatan dalam menyetor surat pemberitahuan dan membayar pajak sekaligus tidak pernah mendapatkan pengenaan sanksi perpajakan.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan termasuk faktor internal. Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi pandangan Wajib Pajak dalam membuat pertimbangan tentang perilaku kepatuhan Wajib Pajak dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk masyarakat yang paham akan tentang perpajakan maka harus membayar pajak dikarenakan tidak merasa dirugikan dengan diberlakukan pemungutan pajak dan tidak bersifat memaksa. Akan tetapi, pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan sering disalah artikan dikarenakan masyarakat merasa terbebani dengan diterapkannya sistem pengeluaran tambahan dalam proses pembayaran pajak.

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah salah satu proses yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak guna untuk memahami ketentuan peraturan perpajakan dan menerapkannya dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban

perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh As'ari dan Erawati (2018) pada WPOP di Kecamatan Rongkop menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih dan Prasanti (2014) menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lovihan (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto (2014) berpendapat lain bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitiannya adalah:

H1: Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini, variabel sanksi perpajakan termasuk perilaku yang disebabkan secara eksternal. Hal ini dikarenakan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena suatu kondisi dan lingkungan dengan mengetahui adanya sanksi perpajakan ini dapat merugikan dirinya sendiri

apabila tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga wajib pajak akan cenderung mematuhi semua kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan bagi Wajib Pajak dalam mematuhi hak dan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak melanggar dari salah satu hak maupun kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Dengan diterapkannya sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan agar terciptanya kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut melanggar Hukum perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak saat mempertimbangkan bahwa sanksi akan lebih merugikan (Jatmiko, 2006). Hal ini diperkuat oleh penelitian Khasanah dkk (2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Pertiwi (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariz (2016:104) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitiannya adalah:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak merupakan salah satu perilaku yang disebabkan secara internal. Apabila seseorang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak, maka akan hal ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dasar untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.


Kesadaran merupakan suatu kondisi mengetahui dan memahami. Jadi kesadaran pajak adalah kondisi memahami pentingnya fungsi perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk dengan sukarela memberikan dana dengan tujuan untuk pemenuhan pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah pajak yang harus dibayarkan (Ariesta & Latifah, 2017).

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariesta dan Latifah (2017) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Supadmi dan Dewi (2014) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan besarnya Wajib Pajak dalam mengetahui pentingnya fungsi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitiannya adalah:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, tujuan dari hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah ditemukan, maka penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini, berikut disajikan kerangka pemikiran yang disusun dalam bagan/skema kerangka pemikiran pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran